



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO; |
| Tempat lahir | : | Surakarta; |
| Umur/tanggal lahir | : | 41 tahun / 15 Juni 1980; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan/ | : | Indonesia; |
| kewarganegaraan | : | |
| Tempat tinggal | : | Dukuh Kalongan Wetan RT 001 RW 017, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Tukang Kayu; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi Tersebut:

Halaman 1 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 17 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Widiyanto alias Wiji Bin Sugiyanto;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 28 Desember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-61/M.3.19/Enz.2/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 November 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO dan Saksi DANIEL SETYAWAN Alias DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) (Masing-masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Persawahan Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,50578 gram (sebelum uji labfor), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO sedang berada di rumah dihubungi Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO yang intinya mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mencari sabu dengan kata kata "mas iki DANIEL arep golek bahan dingo neng kos" Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab "yo tak mrono" selanjutnya Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO datang ke tempat kos Sdr.

Halaman 2 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO untuk mengkomsumsi sabu dengan cara urunan “ayo multi mas” dengan kata-kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO diajak urunan membeli sabu dengan menjawab “yo pironan” dijawab “proses sak f (1f / 1 gram) songgo wong telu, telungatus seketan (Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu))” Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dijawab “yo ning aku rung duwe duit, tak bayar nek pas blanja/gajian” kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menghubungi Sdr DANIEL SETYAWAN als DANIEL “kie mas wiji gelem, ning aku karo Mas Wiji durung duwe duit, talangono disik sesuk tak bayar bar gajian Sabtu tanggal 21 Agustus 2021” dan dijawab “Yo” kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO meminta nomor penjual sabu kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO karena yang punya nomornya adalah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan kata kata “koncomu duwe bahan mboten” dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab “eneng” dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO memberikan nomor HP Sdr. MARTIN (082111894683) kepada Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO melalui WA Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO (085643233150) ke nomor WA Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO (0895335937092) selanjutnya (0895335937092) menghubungi Sdr. MARTIN dengan cara WA tetapi isinya apa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO pesan sabu kepada Sdr. MARTIN sebanyak 1f atau 1 (satu) gram kemudian yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. DANIEL SETIYAWAN Als DANIEL transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan setelah transfer Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. MARTIN kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengambil sabu tersebut kata kata “yo takjak jupuk” kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO sepakat untuk mengambil sabu bersama Terdakwa WIDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan mengendarai SPM MIO warna Hijau milik Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan posisi Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO membonceng di belakang dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO di depan sampai di daerah Pakis Klaten Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menunggu di depan toko yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu namanya, setelah menunggu kurang lebih 1 Jam, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dikirim alamat pengambilan oleh Sdr. MARTIN dan diperlihatkan kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yaitu sebuah gambar pohon palm dengan tanda anak panah warna biru ada tulisannya "1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap Polisi ketika hendak mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO beli dengan cara urunan bersama sama Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan yang membayar atau menalangi Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dengan cara transfer selanjutnya polisi mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO untuk mencari Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di jalan kampung Dk. Ngasinan, Kel. Kentingan, Kec. Jebres, Kota surakarta dan sesampainya di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditimbang dengan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL saksi beratnya 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bisa mengetahui bahwa Sdr MARTIN (DPO) menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO

Halaman 4 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari merantau kurang lebih 10 hari yang lalu dari teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama Sdr. KASIMAN, alamat Kartosuro yang juga merupakan Napi Narkoba Lapas Kedung pane Semarang, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO berteman di Facebook dan ngobrol difacebook kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO menanyakan kabar teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama MARTIN dan mengabarkan kalau Sdr. MARTIN jual Narkotika jenis sabu dengan kata kata "MARTIN saiki mlaku" dengan kata kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Sdr. MARTIN menyediakan atau menjual Sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO meminta nomor Hpnya selang 5 hari atau pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB sewaktu di Kos Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ngobrol bertiga sampai mereka bertiga ingin mengkomsumsi sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengatakan kalau punya teman / lubang bila ingin membeli sabu Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO punya teman "aku eneng konco nek arep golek" dijawab Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR "yo aku kirimi nomere mas" selanjutnya mereka sepakat membeli sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan selanjutnya Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR menghubungi Sdr. MARTIN (082111894683) dan memesan sabu kepadanya dan ternyata Sdr MARTIN bisa mencarikan sabu untuk kami bertiga sampai habis (pembelian yang pertama);

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO WIDIYANTO Als. WIJI bin SUGIYANTO mengetahui tujuan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ke alamat pengambilan sabu di "1F.... lamer pakis arh dalem stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten adalah adalah untuk mengambil sabu karena sudah sepakat untuk membeli sabu dengan cara urunan kemudian akan dipakai bersama sama di tempat kos Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO;
- Bahwa Tujuan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO datang ke alamat 1F....

Halaman 5 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr MARTIN (DPO);

- Terdakwa mengakui bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO membeli sabu kepada Sdr MARTIN (DPO) sudah 2 kali ini yang pertama kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di alamat pengambilan di Laweyan, Surakarta, uangnya dari hasil patungan bertiga yaitu Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO urunan sebenar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut dipakai bertiga (Terdakwa bersama Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO) di kos Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO di Jebres, Surakarta dan untuk pembelian yang kedua ini Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap pihak Kepolisian Resor Klaten. Selain kepada Sdr MARTIN (DPO) Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO mengaku tidak ada lagi pembelian sabu dan belum pernah memesan sabu kepada siapapun selain kepada Sdr. MARTIN (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2252/NFF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan BB-4859/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,50578 gram (sebelum uji labfor) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO dan Saksi DANIEL SETYAWAN Alias DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) (Masing-masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Persawahan Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,50578 gram (sebelum uji labfor), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO sedang berada di rumah dihubungi Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO yang intinya mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mencari sabu dengan kata-kata "mas iki DANIEL arep golek bahan dingo neng kos" Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab "yo tak mrono" selanjutnya Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO datang ke tempat kos Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO untuk mengkomsumsi sabu dengan cara urunan "ayo multi mas" dengan kata-kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO diajak urunan membeli sabu dengan menjawab "yo pironan" dijawab "proses sak f (1f / 1 gram) songgo wong telu, telungatus seketan (Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu))" Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dijawab "yo ning aku rung duwe duit, tak bayar nek pas blanja/gajian" kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menghubungi Sdr DANIEL SETYAWAN als DANIEL "kie mas wiji gelem, ning aku karo Mas Wiji durung duwe duit, talangono disik sesuk tak bayar bar gajian Sabtu tanggal 21 Agustus 2021" dan dijawab "Yo" kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO meminta nomor penjual sabu kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO karena yang punya nomornya adalah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan kata kata "koncomu duwe

Halaman 7 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan mboten” dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab “eneng” dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO memberikan nomor HP Sdr. MARTIN (082111894683) kepada Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO melalui WA Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO (085643233150) ke nomor WA Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO (0895335937092) selanjutnya (0895335937092) menghubungi Sdr. MARTIN dengan cara WA tetapi isinya apa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO pesan sabu kepada Sdr. MARTIN sebanyak 1f atau 1 (satu) gram kemudian yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. DANIEL SETIYAWAN Als DANIEL transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan setelah transfer Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. MARTIN kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengambil sabu tersebut kata kata “yo takjak jupuk” kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO sepakat untuk mengambil sabu bersama Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan mengendarai SPM MIO warna Hijau milik Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan posisi Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO membonceng di belakang dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO di depan sampai di daerah Pakis Klaten Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menunggu di depan toko yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu namanya, setelah menunggu kurang lebih 1 Jam, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dikirim alamat pengambilan oleh Sdr. MARTIN dan diperlihatkan kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yaitu sebuah gambar pohon palm dengan tanda anak panah warna biru ada tulisannya “1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)” ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap Polisi ketika hendak

Halaman 8 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO beli dengan cara urunan bersama sama Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan yang membayar atau menalangi Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dengan cara transfer selanjutnya polisi mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO untuk mencari Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di jalan kampung Dk. Ngasinan, Kel. Ketingan, Kec. Jebres, Kota surakarta dan sesampainya di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditimbang dengan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL saksi beratnya 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bisa mengetahui bahwa Sdr MARTIN (DPO) menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO pulang dari merantau kurang lebih 10 hari yang lalu dari teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama Sdr. KASIMAN, alamat Kartosuro yang juga merupakan Napi Narkoba Lapas Kedung pane Semarang, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO berteman di Facebook dan ngobrol di facebook kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO menanyakan kabar teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama MARTIN dan mengabarkan kalau Sdr. MARTIN jual Narkotika jenis sabu dengan kata kata "MARTIN saiki mlaku" dengan kata kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Sdr. MARTIN menyediakan atau menjual Sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO meminta nomor Hpnya selang 5 hari atau pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB sewaktu di Kos Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ngobrol bertiga sampai mereka bertiga ingin mengkomsumsi sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengatakan kalau

Halaman 9 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya teman / lubang bila ingin membeli sabu Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO punya teman “aku eneng konco nek arep golek” di jawab Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR “yo aku kirimi nomere mas” selanjutnya mereka sepakat membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan selanjutnya Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR menghubungi Sdr. MARTIN (082111894683) dan memesan sabu kepadanya dan ternyata Sdr MARTIN bisa mencarikan sabu untuk kami bertiga sampai habis (pembelian yang pertama);

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO WIDIYANTO Als. WIJI bin SUGIYANTO mengetahui tujuan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ke alamat pengambilan sabu di “1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)” ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten adalah untuk mengambil sabu karena sudah sepakat untuk membeli sabu dengan cara urunan kemudian akan dipakai bersama sama di tempat kos Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO;
- Bahwa Tujuan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO datang ke alamat 1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)” ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr MARTIN (DPO);
- Terdakwa mengakui bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO membeli sabu kepada Sdr MARTIN (DPO) sudah 2 kali ini yang pertama kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di alamat pengambilan di Laweyan, Surakarta, uangnya dari hasil patungan bertiga yaitu Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO urunan sebenar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut dipakai bertiga (Terdakwa bersama Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO) di kos Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR

Halaman 10 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RIYANTO di Jebres, Surakarta dan untuk pembelian yang kedua ini Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap pihak Kepolisian Resor Klaten. Selain kepada Sdr MARTIN (DPO) Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO mengaku tidak ada lagi pembelian sabu dan belum pernah memesan sabu kepada siapapun selain kepada Sdr. MARTIN (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2252/NFF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan BB-4859/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,50578 gram (sebelum uji labfor) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO dan Saksi DANIEL SETYAWAN Alias DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) (Masing-masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Persawahan Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO sedang berada di rumah dihubungi Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO yang intinya mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mencari sabu dengan kata-kata "mas iki DANIEL arep golek bahan dingo neng kos" Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab "yo tak mrono" selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO datang ke tempat kos Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO untuk mengkomsumsi sabu dengan cara urunan "ayo multi mas" dengan kata-kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO diajak urunan membeli sabu dengan menjawab "yo pironan" dijawab "proses sak f (1f / 1 gram) songgo wong telu, telungatus seketan (Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu))" Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dijawab "yo ning aku rung duwe duit, tak bayar nek pas blanja/gajian" kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menghubungi Sdr DANIEL SETYAWAN als DANIEL "kie mas wiji gelem, ning aku karo Mas Wiji durung duwe duit, talangono disik sesuk tak bayar bar gajian Sabtu tanggal 21 Agustus 2021" dan dijawab "Yo" kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO meminta nomor penjual sabu kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO karena yang punya nomornya adalah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan kata kata "koncomu duwe bahan mboten" dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO jawab "eneng" dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO memberikan nomor HP Sdr. MARTIN (082111894683) kepada Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO melalui WA Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO (085643233150) ke nomor WA Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO (0895335937092) selanjutnya (0895335937092) menghubungi Sdr. MARTIN dengan cara WA tetapi isinya apa Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO pesan sabu kepada Sdr. MARTIN sebanyak 1f atau 1 (satu) gram kemudian yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu Sdr. DANIEL SETYAWAN Als DANIEL transfer ke rekening yang diberikan oleh Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan setelah transfer Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. MARTIN kemudian Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengambil sabu tersebut kata kata "yo takjak jupuk" kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin

Halaman 12 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO sepakat untuk mengambil sabu bersama Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan mengendarai SPM MIO warna Hijau milik Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan posisi Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO membonceng di belakang dan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO di depan sampai di daerah Pakis Klaten Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO menunggu di depan toko yang Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tidak tahu namanya, setelah menunggu kurang lebih 1 Jam, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dikirim alamat pengambilan oleh Sdr. MARTIN dan diperlihatkan kepada Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yaitu sebuah gambar pohon palm dengan tanda anak panah warna biru ada tulisannya "1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap Polisi ketika hendak mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO beli dengan cara urunan bersama sama Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan yang membayar atau menalangi Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dengan cara transfer selanjutnya polisi mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO untuk mencari Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di jalan kampung Dk. Ngasinan, Kel. Kentingan, Kec. Jebres, Kota surakarta dan sesampainya di Polres Klaten 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditimbang dengan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO, Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO dan Sdr. DANIEL SETYAWAN Als. DANIEL saksi beratnya 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya;

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO bisa mengetahui bahwa Sdr MARTIN (DPO) menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 13 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



jenis sabu setelah Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO pulang dari merantau kurang lebih 10 hari yang lalu dari teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama Sdr. KASIMAN, alamat Kartosuro yang juga merupakan Napi Narkoba Lapas Kedung pane Semarang, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO berteman di Facebook dan ngobrol di facebook kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO menanyakan kabar teman Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO yang bernama MARTIN dan mengabarkan kalau Sdr. MARTIN jual Narkotika jenis sabu dengan kata kata "MARTIN saiki mlaku" dengan kata-kata tersebut Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tahu kalau Sdr. MARTIN menyediakan atau menjual Sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO meminta nomor Hpnya selang 5 hari atau pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB sewaktu di Kos Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR, Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ngobrol bertiga sampai mereka bertiga ingin mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO mengatakan kalau punya teman / lubang bila ingin membeli sabu Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO punya teman "aku eneng konco nek arep golek" di jawab Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR "yo aku kirimi nomere mas" selanjutnya mereka sepakat membeli sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan selanjutnya Sdr. TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR menghubungi Sdr. MARTIN (082111894683) dan memesan sabu kepadanya dan ternyata Sdr MARTIN bisa mencarikan sabu untuk kami bertiga sampai habis (pembelian yang pertama);

- Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO WIDIYANTO Als. WIJI bin SUGIYANTO mengetahui tujuan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR mengajak Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO ke alamat pengambilan sabu di "1F.... lamer pakis arh dalem stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten adalah adalah untuk mengambil sabu karena sudah sepakat untuk membeli sabu dengan cara urunan kemudian akan dipakai bersama sama di tempat kos Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO dan Sdr TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO datang ke alamat 1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr MARTIN (DPO);
- Terdakwa mengakui bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO membeli sabu kepada Sdr MARTIN (DPO) sudah 2 kali ini yang pertama kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di alamat pengambilan di Laweyan, Surakarta, uangnya dari hasil patungan bertiga yaitu Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO urunan sebenar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut dipakai bertiga (Terdakwa bersama Saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL dan Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO) di kos Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO di Jebres, Surakarta dan untuk pembelian yang kedua ini Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Als. KENTIR bin RIYANTO ditangkap pihak Kepolisian Resor Klaten. Selain kepada Sdr MARTIN (DPO) Terdakwa bersama Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO mengaku tidak ada lagi pembelian sabu dan belum pernah memesan sabu kepada siapapun selain kepada Sdr. MARTIN (DPO);
- Bahwa terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO, Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO dan Saksi DANIEL SETYAWAN Alias DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) (Masing-masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) secara patungan untuk membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dan pada saat pembelian sabu kedua kalinya sebelum sempat digunakan sama sama Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Resort Klaten;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2252/NFF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan BB-4859/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,50578 gram (sebelum uji labfor) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar

Halaman 15 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam pemeriksaan urine terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO, Saksi TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO dan Saksi DANIEL SETYAWAN Alias DANIEL Bin EDY SUHARTO (Alm) (Masing-masing berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tanggal 19 Agustus 2021 masing-masing positif mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa perbuatan terdakwa WIDIYANTO Alias WIJI Bin SUGIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-61/Klten/Enz.2/10.21 tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Percobaan dan Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO dengan pidana selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna hitam ungu beserta *simcardnya*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redme warna hitam beserta *simcardnya*
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih serbuk kristal 0,50578 gram, sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,49973 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus plastik wafer warna kuning, potongan lakban warna hitam, potongan tisu warna putih;

Halaman 16 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna putih *gold* beserta *simcard*nya;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam *silver* beserta *simcard*nya;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-6936-QN beserta STNKnya.
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Widiyanto alias Wiji Bin Sugiyanto;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih serbuk kristal 0,50578 gram, sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,49973 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus plastik wafer warna kuning, potongan lakban warna hitam, potongan tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam ungu beserta *simcardnya*;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redme warna hitam beserta *simcardnya*;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna putih *gold* beserta *simcardnya*;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam *silver* beserta *simcardnya*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-6936-QN beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Widiyanto alias Wiji Bin Sugiyanto telah menyatakan banding melalui Kalapas yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 226/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 226/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Januari 2022 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 18 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut yang mana keseluruhan alat bukti telah membentuk persesuaian bahwa terdakwa WIDIYANTO ALIAS WIJI Bin SUGIYANTO adalah seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, akan tetapi dalam memutus Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sangat penting seperti tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan saksi DANIEL SETYAWAN als DANIEL dan saksi TINTUS HARIYANTO als KENTIR kemudian akan dipakai secara bersama-sama dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika serta Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan berat barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan karena barang bukti yang ditemukan saat terdakwa bersama dengan saksi TINTUS HARIYANTO als KENTIR adalah sejumlah 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat bersih serbuk kristal 0,50578 gram, sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,49973 gram yang apabila disesuaikan dengan **SEMA No. 4 Tahun 2010** yang mana barang bukti terdakwa adalah seberat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya akan tetapi berat bersih 0,50578 gram, sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,49973 gram;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara a quo khususnya salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Desember 2021 dan berita acara pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu berada di kos-kosan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto mempunyai keinginan untuk mengkomsumsi sabu, selanjutnya Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto menelpon saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto yang isinya *"Pengen ra?"* dengan kata-kata tersebut Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto tahu bahwa diajak untuk mengkomsumsi sabu dan ia jawab *"Yo pengen, lha arep proses piro"*, lalu Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto jawab *"Sekedap tak ngubungi Wiji"* ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto menghubungi Terdakwa melalui WA *"Mas iki Daniel arep golek bahan dinggo neng kos"* dijawab Terdakwa *"Yo tak mrono"*; Selanjutnya Terdakwa datang ke tempat kos Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto dan saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu dengan cara urunan *"Ayo multi mas"*;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata tersebut Terdakwa tahu kalau maksudnya diajak urunan membeli sabu, lalu Terdakwa menjawab *"Yo pironan"* dijawab Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto *"Proses sak f (1f / 1 gram) songgo wong telu, telungatus seketan (Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu))"*; Bahwa Terdakwa menjawab *"Yo ning aku rung duwe duit, tak bayar nek pas blanja/gajian"* kemudian Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto menghubungi Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto *"Kie mas wiji gelem, ning aku karo Mas Wiji durung duwe duit, talangono disik sesuk tak bayar bar gajian Sabtu tanggal 21 Agustus 2021"* dan dijawab oleh Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto *"Yo"* ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto meminta nomor penjual sabu kepada Terdakwa karena yang punya nomornya adalah Terdakwa dengan kata-kata *"Koncomu duwe bahan mboten"* dan Terdakwa jawab *"Eneng"* dan Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Martin (082111894683) kepada Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto melalui WA Terdakwa (085643233150) ke nomor WA Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto (0895335937092);

Menimbang, bahwa Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto lalu menghubungi Sdr. Martin (DPO) dengan cara WA dari nomor Handphonenya *"Kulo rencange wiji, enten om"* dijawab Sdr. Martin *"Enten, pinten"*, saksi Tintus

Halaman 20 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto jawab "Pesen 1f" dijawab Sdr. Martin "Enten" ; Kemudian Sdr. Martin mengirimkan nomor rekening Bank BCA 3930394644 an. Diah Ayu Pitaloka ke handphone saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto, selanjutnya Nomor Rekening tersebut dikirim ke nomor handphone Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto (085657274066) dengan kata kata "Transfero sewu" dijawab Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto "Yo" ;

Menimbang, bahwa kurang lebih satu jam Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto mengirimkan WA kepada Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto yang isinya bukti transfer M.Banking, kemudian bukti transfer tersebut Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto kirim ke nomor handphone milik Sdr. Martin, dan kurang lebih 30 Menit Sdr. Martin menyuruh Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto melalui WA untuk menuju ke Pakis Klaten, selanjutnya Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto mengajak Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan kata kata "Yo jupuk bareng" dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sabu bersama Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. AD- 6936-QN milik teman Terdakwa dengan posisi Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto membonceng di belakang dan Terdakwa di depan; Sampai di daerah Pakis, Klaten, Terdakwa dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto menunggu di depan sebuah toko, setelah menunggu kurang lebih 1 jam, Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto dikirim alamat pengambilan oleh Sdr. Martin dan diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu sebuah gambar pohon palm dengan tanda anak panah warna biru ada tulisannya "1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" dimana wilayah itu termasuk Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto lalu mengikuti petunjuk sesuai alamat peletakan sabu tersebut, sampai di alamat Terdakwa disuruh berhenti oleh saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto; Setelah berhenti kemudian berdua turun dan mencari sabu di pohon tersebut dengan cara Terdakwa mengeruk tanah di bawah pohon dan pada saat Terdakwa mencari sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto ditangkap polisi dengan mengatakan "Goleki opo" dan

Halaman 21 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “*Goleki bahan pak*”, kemudian Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi mengamankan serta memeriksa handphone Terdakwa dan saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto, dan Polisi menemukan alamat peletakan sabu yang dikirim oleh Martin di handphone milik Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto dan Polisi berkata kepada Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto “*LHA IKI APA*” sambil memperlihatkan pesan WA alamat peletakan sabu tersebut kepada Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto; Kemudian Polisi menyuruh Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto untuk mencari sabu tersebut dan ketemu ditanam di bawah pohon palem tersebut berupa 1 (satu) bungkus bekas wafer warna kuning dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto mengambil bungkus warna kuning tersebut dan disuruh Polisi membukanya dan benar did alam bekas bungkus wafer tersebut terdapat potongan lakban warna hitam dan Polisi menyuruh Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto membukanya dan setelah dibuka di dalamnya berisi potongan tisu yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dan Polisi bertanya kepada Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto “*KUI APA*” dan dijawab “*SABU PAK*”;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama oleh Terdakwa, saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir Bin Riyanto dan saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas telah nyata bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “*tiada pidana tanpa ada kesalahan*”, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum, oleh karena niat Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi sabu maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana

Halaman 22 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Setiap penyalah guna:

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap penyalah guna mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Widiyanto Alias Wiji Bin Sugianto dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 23 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal dari keinginan saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto untuk mengkomsumsi sabu kemudian saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto menghubungi teman-temannya yaitu saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto dan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak satu paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang pembayarannya ditalangi lebih dahulu oleh Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto, setelah Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto membayar melalui transfer kepada penjualnya kemudian Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto bersama Terdakwa mengambil paket sabu tersebut yang telah ditentukan tempatnya berdasarkan WA dari penjualnya yaitu sebuah gambar pohon palm dengan tanda anak panah warna biru ada tulisannya "1F.... lamer pakis arh daleman stld rel ka ktm gapura ds. Sekaran kri. Bhn d bwh phn k4 bgks plastik kuning, (tertanam)" ikut Dk / Ds. Sekaran, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, dan pada saat Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto dan Terdakwa sampai ditempat tersebut mereka ditangkap polisi dan ditemukan bungkusan yang dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2252/NFF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan BB-4859/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,50578 gram positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto sebelumnya pernah membeli sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dialamat pengambilan di Laweyan, Surakarta, uangnya dari hasil patungan bertiga yaitu Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa urunan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut dipakai bertiga (Terdakwa, Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto dan Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto) di kos Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto di Jebres, Surakarta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 19

Halaman 24 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 ternyata urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung zat *Methamphetamine* (Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*Percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Permufakatan Jahat* telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai permufakatan jahat dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 88 KUHP yang berbunyi :

"Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu" ;

Dengan demikian adanya permufakatan jahat tersebut sudah barang tentu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana perbuatan kesepakatan diarahkan untuk mengadakan/melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam permufakatan jahat, yang dibutuhkan adalah persetujuannya, permufakatan jahat tersebut telah terjadi apabila telah mendapat kata sepakat setelah ada perundingan/pembicaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tindak pidana pokok sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum adalah tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto telah mengajak Terdakwa untuk membeli sabu, hal mana disetujui oleh Terdakwa dan juga Saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto; Selanjutnya ketika uang sudah dikirim kepada Sdr. Martin selaku pihak penjual, dan kemudian sabu diletakkan di alamat peletakkan,

Halaman 25 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, yang artinya sabu tersebut akan menjadi milik bersama antara saksi Daniel Setyawan Als. Daniel Bin Edy Suharto, Terdakwa dan saksi Tintus Hariyanto Als. Kentir bin Riyanto, dimana rencana selanjutnya adalah untuk memakai sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menggunakannya tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk tujuan pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga oleh karenanya dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena pada diri Terdakwa tidak didapati adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat mengecualikan pidana bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri, dijadikan pula sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan banding ini dengan tambahan hal yang meringankan, bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri, dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penentuan status barang bukti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Desember 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya pengadilan tinggi mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIYANTO alias WIJI Bin SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan Jahat sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih serbuk kristal 0,50578 gram, sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,49973 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus plastik wafer warna kuning, potongan lakban warna hitam, potongan tisu warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam ungu beserta *simcardnya*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redme warna hitam beserta *simcardnya*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna putih *gold* beserta *simcardnya*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi warna hitam *silver* beserta *simcardnya*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD -6936-QN beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 halaman, putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

t.t.d.

Edy Subroto, S.H., M.H.

t.t.d.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sri Mulyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)